



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERIKANAN

JALAN DIPONEGORO - PAINAN

KODE POS 25612

TELP. (0756) 21207. FAX. (0756) 21924

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN

NOMOR : 523/27 /Kpts/Diskan-PS/I-2018

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN

SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penunjukan admin sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa (SIRUP) pada lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan agar berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dirasa perlu menetapkan Staf ditugaskan untuk membuat sistem informasi umum pengadaan barang/jasa (SIRUP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Staf sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa (SIRUP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 22008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single windows*;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (SIRUP) pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Menampilkan/menayangkan seluruh paket pengadaan (swakelola dan lelang) yang dikelola oleh satuan kerja masing-masing atau satuan kerja di bawahnya melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
3. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan

KETIGA : Admin Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2018.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 03 Januari 2018

Plh, KEPALA DINAS,



Ir. ARLINDAWATI, M.Si
NIP.19661028 199210 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

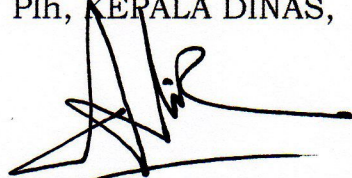
NOMOR : 523/ 77 /Kpts/Diskan-PS/I-2018

TANGGAL : 03 Januari 2018

TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN SISTIM INFORMASI RENCANA UMUM PENGGUNA BARANG/JASA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	NAMA	NIP
1	ISMAIL	19820925 201001 1 025

Plh, KEPALA DINAS,



Ir. ARLINDAWATI, M.Si
NIP.19661028 199210 2 001